



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 01 /BAWASLU –KAB.SBT/HK.01.01/ IX /TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN
NOMOR: 01 /BAWASLU-KAB.SBT/HK.01.01/IX/TAHUN 2021**

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa dalam hal menjaga keabsahan Barang Bukti dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan maka di pandang perlu di bentuk Unit Pengelola Penyimpanan barang Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan Bawaslu Kab Seram Bagian Timur Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Sebagaimana di maksud pada Huruf a maka di pandang perlu menetapkan di dalam surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang- undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Serta Walikota dan

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Surat Ketua Bawaslu No. 014 /PP.01.01/K.BM/09/2021 Perihal Penegasan Terkait Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kab Seram Bagian Timur

KEDUA

- : Nama-Nama Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tidak dapat di Pisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

- : Segala Biaya yang Timbul dari akibat di Tetapnya Keputusan ini di Bebaskan Kepada Daftar Isian Penggunaan anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur

KEEMPAT

- : Apabila di Kemudian hari Ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini, Maka akan di lakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal : 23 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR


SUPARJO R RUMAKAMAR,SH

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakumdu Provinsi Maluku di Ambon
2. Kepala Kepolisian Daerah Resort Seram Bagian Timur
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur
4. Petinggal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR**
NOMOR : 01 /BAWASLU –KAB.SBT/HK.01.01/IX/2021
TANGGAL : 23 September 2021
**TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU/ PEMILIHAN.**

NO	STATUS DALAM UNIT PENGELOLA	JABATAN
1	Pembina	Suparjo . R Rumakamar SH
2	Penanggung Jawab	Suparjo. R. Rumakamar. SH
3	Kepala Unit	A. Junaidi Saimima, S.STP
4	Staf Pengelola	S. Setiaty Sehwaky. SH
5	Staf Pengelola	Sayuti S . Tianotak.SH
6	Staf Pengelola	Bachtiar Takaba. SE
7	Staf Pengelola	Abdulah Derlean. S.Si
8	Staf Pengelola	Siti M. Rumagutawan .S.Pd

Di tetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 23 September, 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**


SUPARJO. R. RUMAKAMAR.SH